

**PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN  
DESA BONTO MAJANNANG KECAMATAN SINOA  
KABUPATEN BANTAENG**



Oleh:

**Harlin**  
4508021033

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi*

**FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar tersebut di bawah ini:

Judul Penelitian : ***Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng***

Nama : **Harlin**

Nomor Stambuk : **4508021033**

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah mengikuti Ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar dan dinyatakan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.

Makassar, 19 Juni 2012

Pembimbing I,



Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.

Pembimbing II,



Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si.

Mengetahui;

Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Politik



Dra. Hj. Sunarni, M.Si.



Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.


## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas Skripsi dengan Judul **“Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng”**

Nama : **Harlin**  
Nomor Stambuk : **4508021033**  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

**Pengawas Umum,**

  
**Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH.**  
Rektor Universitas “45”

  
**Dra. Hj. Juharni, M.Si.**  
Dekan FISIP. Universitas “45”

**Panitia Ujian;**

  
**Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.**

Ketua

  
**Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.**

Sekretaris

**TIM Penguji;**

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.
2. Dra. Nurmi Nonci, M.Si.
3. Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si.
4. Dra. Nurkaidah, MM.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tiada bertepi dan berujung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan diri yang tentunya tidak terlepas dari kesulitan, tantangan, rintangan serta hambatan, sehingga apa yang penulis kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Namun atas pertolongan Allah SWT dan dukungan, bantuan dari berbagai pihak dan juga do'a dari ayahanda dan ibunda maka segalanya dapat teratasi.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd Rahman SH. MH selaku rektor Universitas "45" Makassar
2. Ibu Dra. Juharni. M.Si selaku Dekan Fisip
3. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Drs. Udin B. Sore, SH, M.Si, sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermafaant bagi penulis.
5. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Seluruh dosen pengajar FISIPOL, terkhusus pada jurusan Administrasi Negara.

7. Para staf FISIPOL, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Kedua orang tua saya tercinta dan juga keluarga besar saya yang tercinta.
9. Keluarga besar himpunan mahasiswa administrasi Negara (HIMAN)
10. Sahabat-sahabat saya yang senang tiasa menemani baik dalam suka maupun duka, membantu, serta memotifasi'
11. Buat teman-teman angkatan 08 thanks atas motivasinya serta hubungan kekeluargaan yang solit selama kita kuliah bersama sampai sekarang, dan semoga hubungan kekeluargaan diantara kita semua selama ini., abadi untuk selamanya, amien.

Dan semua pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, dan dukungan motivasi yang tidak bisa aya sebutkan satu persatu.

Makassar, Mei 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Pengelolaan.....	13
B. Pengertian Desa.....	16
C. Urusan Pemerintahan Desa.....	19
D. Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	23
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Riwayat Singkat Tentang Berdirinya Desa Bonto Majannang...	36

B. Letag Geografis.....	37
C. Letak Demografi.....	39
D. Struktur Organisasi.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Dari Pemerintah.....	44
B. Pengelolaan Sumber Pendapatan dari Kekayaan Desa.....	48
C. Pengelolaan sumber Pendapatan Desa Masarakat.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL : 1	Penggunaan Tanah Di Desa Bonto Majannang.....	38
TABEL : 2	Keadaantanah Di Desa Bonto Majannang.....	39
TABEL : 3	luas desa, banyaknya RT, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Desa Bonto Majannang.....	40
TABEL : 4	Penduduk Dewasa Dan Anak-Anak Menurut Janis Kelamin Dirinci Pada Tahun 2010/201127.....	40
TABEL : 5	Proses Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Dari Pemerintah .....	47
TABEL : 6	Pengelolaan sumber Pendapatan Desa Dari Kekayaan Desa.....	51
TABEL : 7	Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Dari Masyarakat.....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan Nasional oleh pemerintah secara bekesinambungan terus dilakukan, dan meliputi berbagai aspek kehidupan dalam diri masyarakat diantaranya kegiatan operasional di Desa, yaitu pembangunan pendapatan di daerah untuk taraf hidup rakyat secara optimal.

Kegiatan tersebut mempunyai pola fikir dan landasan yang prinsipil tentang garis-garis kebijakan di Desa terhadap apa yang dilaksanakan untuk kegiatan Desa dan masyarakatnya, yaitu pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai wujud nyata otonomi Desa yang dikategorikan sebagai koalisi masyarakat.

Kemampuan untuk mengelola kekayaan Desa masing-masing sudah menjadi kewajiban pemerintah Desa dalam hal pungutan-pungutan Desa yang berorientasi kepada pembangunan nasional di Desa. Desa Bonto Majannang dalam kegiatannya sebagai Desa sedang membangun dengan jumlah dan keadaan finansialnya dianggap baik, adalah upaya dan kerja keras pemerintah Desa dalam melaksanakan kehendak nasional yang termaktub dalam UU.No. 72 thn. 2005.

Dengan melihat aset yang didapat oleh Desa Bonto Majannang maka diprediksikan bahwa 5 tahun trakhir Desa tersebut dianggap mampu untuk membangun secara bertahap dari tahun ketahun. Adanya sumber pungutan Desa

yang di dapat melalui PAD dan non PAD ini yang pada tahun 2011 yang target realisasinya hampir mencapai 100% tersebut dan dikategorikan kedalam Desa yang mampu.

Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa mengenai berbagai orientasi yang sifatnya identik dengan Desa lain, yaitu pemerintah sebagai pengelola dan sumber-sumber yang akan dikelola berasal dari Desa setempat. Pola dasar pembangunan Desa menggariskan pokok-pokok kebijakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi terhadap kegiatan, perlu mendapat dukungan yang intensif dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan potensi Desa terhadap sumber-sumber yang diperolehnya.
2. Sebagai realisasi tercapainya tujuan nasional yang meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang adil dan merata.
3. Sebagai motivasi terciptanya pemerataan pembangunan ditiap sub Desa mengenai hasil dari sumber Desa.

Dengan dana atau keuangan Desa pada tahun 2011 ini yang dianggap sudah terealisasi sejak tahun kemarin 2010-2011 dengan dana anggaran yang didapat mencapai target, maka untuk membangun Desa dibutuhkan kerja sama yang banyak antara masyarakat Desa Bonto Majannang dengan pemerintah setempat dengan memakai hasil pungutan Desa untuk kelangsungan pembangunan nasional yang dikelola oleh pemerintah Desa Bonto Majannang.

Pembangunan dan wewenang terhadap keuangan dilimpahkan sepenuhnya kepada lingkungan Desa, akan tetapi wujud nyata itu bersifat formalitas semata, sehingga aturan-aturan yang mengikat dalam pembangunan Desa tidak pernah relevan. Oleh karena itu peran serta pemerintah sangat mendukung untuk realisasi sumber-sumber pendapatan Desa dengan orientasi pengembangan dan pertumbuhan dengan tujuan institusional. Kerja sama dalam pemerintahan daerah kabupaten mengenai pengelolaan sebagai administrator pelaksana kegiatan atau pelaksana pembangunan di Desa dengan tujuan utama system kenegaraan kita yang menuju taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan yang merata terhadap semua lingkungan Desa yang dikelolanya mengenai pendapatan Desa secara rutinitas oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis memilih topik pembahasan, dilatar belakangi oleh beberapa alasan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa Bonto Majannang adalah salah satu Desa dari 6 Desa di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yang begitu potensial terhadap pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Non PAD untuk pembangunan dan pengembangan wilayah Desa tingkat bawah.
2. Penulis ingin mengetahui sejauh mana mekanisme kerja terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa Bonto Majannang.

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, serta luasnya permasalahan terhadap pemerintah di Desa, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu penulis hanya membatasi pada pengelolaan sumber pendapatan Desa terhadap penerimaan dan pengeluaran anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.

Sehubungan dengan batasan masalah di atas, maka berikut ini akan dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana proses pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang. ?
2. Bagaimana pengelolaan sumber pendapatan Desa Dari Kekayaan Desa Bonto Majannang. ?
3. Bagaimana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang. ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto Majannang.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang.

## 2. Manfaat Penulisan

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Desa Bonto Majannang khususnya kepala Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan Desanya.
- b. Untuk mendorong pada peneliti-peneliti lainnya agar, dapat melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai, pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Bonto Majannang pada khususnya.
- c. Sebagai bahan masukan yang sangat berharga bagi peneliti mengenai penjelasan teori-teori yang ada serta praktek nyatanya di dunia kerja.

## D. Kerangka Konseptual

Kepala Desa menjalankan hal, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa, urusan pemerintahan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan di Desa.

Dalam rangkamenumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat Desa, kepala Desa antara lain melakukan usaha pemantapan

koordinasi demi terlaksananya peran sebagai pemerintah di Desa dalam mengelola devisa yang diperoleh melalui pendapatan Desanya dan bekerja sama dengan Lembaga Sosial Desa (LSD), RT, RW, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hubungan kerja antara pemerintah di atasnya itu dengan melalui tahap kebijaksanaan dan pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten/bupati, meliputi pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dan urusan pembantuan maupun urusan rumah tangga Desa. Sedangkan kedudukan-kedudukan keuangan Desa dan sumber-sumber keuangan Desa untuk di berikan hak kepada kepala Desa/sekdes, kepala dusun, kepala urusan Desa yang diatur dan di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu

- a. Kedudukannya
- b. Penghasilan dan pembebasan anggaran


Organisasi institusional Desa mencerminkan adanya kerja sama melalui system demokrasi Desa dan memunyai komponen yang melakukan serangkaian kekiatan pelaksanaan pembangunan yang susunangnya, meliputi:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Dusun
4. BPD

Serangkaian kegiatan bukan hanya mengenai urusan pemerintahan saja, melainkan hanya integrasi antara kegiatan pemerintah Desa dengan pemerintah



kecamatan dan kabupaten/walikota madya tentang swadaya dan swadana di Desa yang diperkarsai oleh BPD untuk kepentingan Desa melalui kebijaksanaan Desa yang diatur dalam UUPD, yakni UU No. 5 tahun 1979. Mengenai RAPBD Desa pasal 107 ialah sumber-sumber Desa, dikelola melalui APBD Desa yang kebijaksanaannya berasal dari kepala Desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan oleh bupati, serta tata cara dan pemungutan objek pendapatan dan belanja Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konseptual ini, maka berikut ini penulis akan menggambarkan dalam bentuk bangun sebagai berikut :



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe dan Dasar Penelitian

- a. Adapun Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian Deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa Bonto Majannang. Data yang digunakan lebih dominan data sekunder, dilengkapi dengan observasi dan wawancara.
- b. Dasar penelitian adalah survey bertujuan untuk mengumpulkan data variabel, dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan adalah melalui kuesioner yang didukung dengan wawancara dan observasi terhadap responden yang telah dipilih.

#### b. Data sekunder

Data sekunder ini yaitu data yang akan penulis peroleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis. Selain itu data

dapat diperoleh di Kantor Desa Bonto Majannang berupa dokumen-dokumen tertulis, literatur-literatur, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data primer pada lokasi penelitian. Maka penulis perlu menggunakan teknik pengumpulan data secara ilmiah sebagai alat dalam memproses data-data lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu dengan cara penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek atau lokasi yang diteliti. Dalam hal ini lingkungan kantor Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, sebagai organ pemerintahan yang terendah langsung di bawah kecamatan.
- b. Wawancara (Interview), yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada sejumlah anggota pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya yang dianggap potensial sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Questioner (Angket), yaitu digunakan untuk memperjelas dan melengkapi data yang telah diperoleh dan pada teknik ini penulis mengedarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijawab.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Dalam menindaklanjuti suatu penelitian, maka perlu adanya obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik yang nantinya ditetapkan sebagai populasi dari penelitian ini. Oleh sebab itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Bonto Majannang termasuk didalamnya pemerintah Desa yang berjumlah 1.465 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 135 KK.

##### b. Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan “*random sampling*” yaitu memilih secara acak dengan pertimbangan bahwa responden/informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui akan pengelolaan sumber pendapatan Desa, berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi.

Adapun yang menjadi sampel adalah :

Perangkat Desa Bonto Majannang	: 7 orang
Pengurus/Anggota BPD	: 7 orang
Tokoh Masyarakat	: 10 orang
<u>Masyarakat Biasa</u>	<u>: 21 orang</u>
Jumlah Responden	: 45 orang

### c. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pada dasarnya analisa data yang dilakukan adalah masih rangkaian dari kegiatan pengelolaan data. Dimana analisa data yang berupa angka-angka dianalisa kedalam bentuk tabel frekuensi atau kedalam bahasa yang lebih mudah dimengerti atau dipahami.

Karena data ini sifatnya deskriptif maka teknik yang dianggap relevan adalah data kuantitatif, yaitu analisa yang berisi kesimpulan didukung dengan data kuantitatif yang menampilkan beberapa tabel frekuensi dari hasil penelitian. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini sifatnya deskriptif, yaitu suatu analisis yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan serta tafsiran yang yang diperoleh dari kuesioner.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi dalam proposal ini, maka penulis menampilkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I** pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan pustaka yang memuat pengertian Pengelolaan secara umum, pengertian Desa, urusan pemerintahan, dan sumber-sumber pendapatan Desa.
- BAB III** Gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang riwayat singkat tentang berdirinya Desa Bonto Majannang, letak geografis, letak demografis, struktur organisasi.
- BABIV** Merupakan hasil pengumpulan data dan pembahasan penelitian yang berisikan, proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa, dari pemerintah, kekayaan Desa dan dari masyarakat.
- BABV** Merupakan Bab penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang menunjuk pada suatu proses pengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Kata kelola yang dalam bahasa Inggris adalah to manage setelah dibakukan dalam bahasa Indonesia melahirkan istilah manajemen.

Pengelolaan apabila dipisahkan dengan unsur kata bahwa pengelolaan berasal dari kata olah, yang berarti mengerjakan atau membentuk sesuatu setelah mendapat tambahan unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercipta proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari pada pengelolaan berikut adalah pendapat Atmosidarjo bahwa pengelolaan adalah sama artinya dengan manajemen. Istilah manajemen identik dengan pengertian manajemen. Jika berbicara tentang pengelolaan tentunya akan dikaitkan dengan aktivitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang di capai dari pada tujuan organisasi yang dimaksud, yang di dalamnya diperlukan kemampuan dan kesanggupan pihak pengelola dalam menggerakkan dan menerapkan segala sumber daya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Soeharto (1987 : 27), mengemukakan bahwa :

“Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan (program untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan orang lain, dana benda, dan cara secara tepat mudah, murah dan ringan tanpa mengurangi atau mangaibakan mutu, waktu dan tempat).

wargasamita, (1992 : 8) mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai suatu rangkaian usaha dalam mengatur dan mengawasi segala aktifitas organisasi dan manusianya kearah pencapaian tujuan usaha.

Pengelolaan digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan pengertiannya adalah (pengurusan dalam hal permintaan) dan lain sebagainya. Arti kata mengelola juga mempunyai makna yang identik dengan memelihara yang pengertiannya juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan diartikan sebagai pengurusan atau pelaksanaan.

Jadi pengelolaan sumber pendapatan Desa dapat diartikan sebagai, pemeliharaan, mengurus, dan menyelenggarakan sebagai aktifitas yang dilakukan secara institusional yang dibatasi oleh nilai-nilai hukum yang tujuannya adalah pembangunan Desa dan masyarakat.

Dengan demikian sumber-sumber pendapatan Asli Desa menurut pasal 1, peraturan menteri dalam negeri No. 1 tahun 1982 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pengurusannya dan pengawasannya dijelaskan sebagai berikut :

“Pengurusan sumber-sumber pendapatan asli Desa Desa dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan atau dari sumber-sumber pendapantan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh pemerintah dan Desa setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan Desa dengan baik”. (suwignjo 1985 : 117).

Untuk mengelola pendapatan Desa tentulah kegiatan ini tidak dilaksanakan secara induvidu, akan tetapi harus ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, olehnya itu didalam pengelolaan itu dibutuhkan perencanaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Adapun pengertian masing-masing adalah sebagai berikut :

“Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan di kerjakan dimasa akan yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. (Siagian 1981 : 108).

Pengorganisasian yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam bukunya administrasi perkantoran modern, dikatakan bahwa pengorganisasian adalah :

“Rangkain aktifitas menyusun suatu kerangka yang wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja dalam membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara ketiga macam pandangan (The Liang Gie, 1986 : 32).

Dengan demikian diantara ketiga macam pandangan tentang pengertian organisasi, pandangan yang tepat adalah organisasi sebagai suatu system hubungan dan system sosial, dimana komponen Desa memuat serangkain aktifitas dan semangat kerja dari masyarakat melalui partisipasi untuk membangun wilayah Desa terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan non Pendapatan Asli Desa.

Penggerak (motivating) yang dikemukakan oleh Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi dikatakan sebagai berikut : Penggerak (motivating) adalah :

“Keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesian dan ekonomis”. (Siagian : 128).

## **B. Pengertian Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Pengertian Desa secara resmi dapat dibaca sebagai berikut :

➤ UU No. 32 Tahun 2004

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”

➤ UU No. 72 Tahun 2005

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat

Jadi pengelolaan sumber pendapatan Desa dapat diartikan sebagai, pemeliharaan, mengurus, dan menyelenggarakan sebagai aktifitas yang dilakukan secara institusional yang dibatasi oleh nilai-nilai hukum yang tujuannya adalah pembangunan Desa dan masyarakat, maka timbul suatu rumusan bahwa pengelolaan sumber pendapatan Desa yang penyelenggaraannya dioperasionalkan aturan pelaksanaan pemerintahan di Desa yang susunannya adalah :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan dibawah masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahterendah langsung di bawah kecamatan dan berhak atas penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Republik Indonesia.
- b. Sekretaris Desa : unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai kepala Desa, sekretaris dalam kesehariannya dibantu oleh kepala-kepala urusan/prangkat Desa.
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan kegiatan Desa.



d. BPD :Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa serta keputusan kepala Desa membuat peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa.

Dari susunan tersebut merupakan serangkaian aktifitas terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa yang pendemokresiannya adalah wujud nyata dalam tatanan kenegaraan kita

### **C. Urusan Pemerintahan Desa**

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan Desa ialah urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah Desa secara umum (untuk semua Desa) ada tiga jenis urusan :

1. Urusan Dekonsentratif
2. Urusan Partisipatif
3. Urusan Rumah Tangga Desa

Khusus bagi Desa-Desa yang berotonomi Desa, ada urusan jenis ketiga, yaitu urusan rumah tangga Desa, ditingkat Desa, jenis-jenis itu sukar dibedakan satu sama lain, karena diDesa semua urusan yang ditingkat atasnya dipegang oleh banyak instansi, menjadi satu dan berada ditangan kepala Desa.

#### **1. Urusan Dekonsetratif**

Urusan Dekonsentratif ialah urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang lebih Tinggi. Pemerintah itulah yang merencanakan,

membayai, mengawasi, dan yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah Desa sebagai aparat pemerintah Desa Nasional di Desa-Desa bersangkutan. Untuk urusan ini, pemerintah Desa mendapat atau perlu mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman, dan fasilitas operasional dari pemerintah yang lebih tinggi di atasnya. Tentu saja jalur urusan dekonsetratif ini ialah pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan Desa. Dalam hal urusan dekonsetratif, masyarakat Desa relative tidak memiliki peranan desisif, kendatifun relative resfonsibel atas tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

## **2. Urusan Partisipatif**

Urusan partisipatif ialah urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat Desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan pembangunan. di dalam melaksanakan urusan-urusan itu, masyarakat Desa memengan peranan desisif dan responsible. Tanpa peranan itu, urusan yang tidak berkenaan tidak dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan.

Dalam melaksanakan urusan-urusan partisipatif ini, pemerintah atasan memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk dan cara, misalnya bantuan uang, rencana, perlombaan Desa, peraturan saran kelembagaan seperti LSD, Kredit, dan sebagainya.

### 3. Urusan Rumah Tangga Desa

Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 7 kewenangan Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa, mencakup :

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotiro, sasi, mapalus, kaolotan, kajarolan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasikan jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi Desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Yang wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan berpedoman pada peraturan per UU-an. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per UU-an diserahkan kepada Desa.

Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang merupakan pengakuan, jadi otonomi Desa secara pengakuan merupakan otonomi yang mandiri,

sedangkan. Kewenangan atributif adalah kewenangan pemberian yang artinya otonomi Desa diberikan kewenangan sesuai dengan kemampuan Desa tersebut.

#### **D. Sumber-Sumber Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh Desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian Desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan Desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pendapatan Desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki Desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan Desa.

Sumber pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Sedangkan yang dimaksud kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.

Karena Desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga Desa (otonomi Desa) maka Desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan,

jembatan, bangunan Desa, sampai upah pamong Desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah.

Adapun sumber-sumber pendapatan Desa yaitu :

1. Sumber Dari pemerintah
2. Sumber Dari kekayaan Desa
3. Sumbert Dari Masyarakat

#### **1. Sumber Dari Pemerintah**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi , di Desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala Desa. Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.

Pemerintahan Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, tidak lagi bertanggungjawab kepada pemerintah di atasnya (camat dan



Bupati), tetapi Pemerintahan Desa hanya perlu melakukan koordinasi dan konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD propinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Di dalam pengertian ini tidak termasuk tunjangan atau upah yang oleh pemerintah atasan langsung diberikan kepada Desa atau lainnya, tetapi upah (honorarium) yang diberikan secara tidak langsung maupun secara teoritis adalah penghasilan langsung dari pamong yang bersangkutan, dimasukkan dalam pendapatan Desa.

Jenis-jenis sumber pendapatan dari pemerintah antara lain :

1. Bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Program Bantuan Pembangunan Desa dimaksudkan untuk merangsang usaha Desa yang produktif dengan jalan memanfaatkan potensi kegotong-royongan masyarakat peDesaan yang mencakup pembangunan prasarana produksi Desa, prasarana perhubungan Desa, prasarana pemasaran Desa, dan sarana-sarana penunjang lainnya. Program bantuan tersebut tidak hanya berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa, melainkan juga telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menyempurnakan organisasi pemerintahan Desa.

Kebijaksanaan pembangunan Desa dititikberatkan kepada upaya untuk meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi daerah peDesaan masing-masing. Setiap kebijaksanaan dan langkah yang diambil diarahkan kepada terjaminnya keserasian antara pembangunan daerah peDesaan dan daerah perkotaan yang menjadi pusatnya, serta kepada pemecahan masalah daerah peDesaan itu sendiri.

## 2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten

Program Bantuan dari pemerintah Kabupaten ke Desa telah menyediakan alokasi keuangan (ADD) di dalam anggaran pembangunan nasional untuk membantu melaksanakan kegiatan pembangunan yang ~~menjadi~~ tanggungjawabnya.

UU No. 32/2004 dan PP No 72/2005 tentang Desa telah memberikan hak bagi Desa untuk mengelola pemerintahan yang otonom dengan didukung Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Dengan memanfaatkan ADD, Desa bisa berperan lebih aktif dalam menggerakkan pembangunan masyarakat Desa.

Bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten pada hekekatnya disediakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang diDesaian secara khusus dengan tujuan utamanya memanfaatkan tenaga kerja yang berlimpah di Desa. Melalui program ini, dilaksanakan

pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan berbagai macam prasarana, dan fasilitas umum yang ada di Desa.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas maka besarnya bantuan yang diberikan kepada Desa dihitung berdasarkan atas jumlah penduduk. Kepada Desa yang berpenduduk kurang dari suatu jumlah tertentu diberikan bantuan minimum. Jumlah yang diterima oleh Desa atas dasar ini merupakan bantuan murni.

### 3. Bantuan Pembangunan Desa

Bantuan pembangunan Desa merupakan salah satu program Pemerintah untuk mempercepat pemerataan kegiatan pembangunan di seluruh tanah air. Bantuan ini diberikan langsung kepada setiap Desa dan kelurahan, dengan maksud untuk mendorong dan meningkatkan usaha-usaha swadaya, gotong-royong masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.

Keberhasilan pembangunan Desa akan lebih dapat dirasakan, apabila proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa/kelurahan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa ini direncanakan, dilaksanakan, diawasi serta dipelihara oleh masyarakat secara bergotong-royong.

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan Desa, di samping pemberian dana bantuan pembangunan, diperlukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Dengan demikian diharapkan Desa sebagai satuan terkecil dalam susunan administrasi pemerintahan, ikatan masyarakat dan kegiatan ekonomi, dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat menjadi Desa yang maju (swasembada), sehingga kedudukan Desa dapat berubah dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan yang mampu memantapkan ketahanan nasional.

## **2. Sumber Dari Kekayaan Desa**

Secara definitif Permendagri No 4 tahun 2007 menjelaskan kekayaan Desa dalam pemahaman yang terlampau "sederhana"; kekayaan Desa dimaknai sebagai barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan Desa dengan demikian lebih mengerucut kepada pengertian "kebendaan" yang dikelola oleh pemerintah Desa. Bukannya segala modal sosial, modal ekologis, modal ekonomis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat Desa. Mengikuti model distribusi kewenangan berdasarkan kedudukan Desa, maka hubungan keuangan Desa dengan pemerintah juga dibedakan sebagai berikut:

1. Desa kesatuan masyarakat, memperoleh bantuan pemerintah terutama untuk mendukung pengembangan masyarakat;
2. Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom, memperoleh dana alokasi Desa secara nasional seperti halnya DAU yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Desa administratif, memperoleh bantuan operasional, bantuan pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan.

Namun demikian, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan Desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan Desa dalam pengelolaan dan pembangunan Desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli Desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penguatan PADes. Jika PADes bisa ditingkatkan maka Desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk Desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian Desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Desa. Hal ini akan menjadikan Desa untuk tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa, pada dasarnya adalah merupakan sumber daya Desa. Secara umum sumber daya biasa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang berpendapat

bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping meliputi *property* juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk Desa (SDM). Berbicara tentang aset Desa, maka biasanya telah dibatasi pada aset yang bersifat *tangible* atau yang berwujud. Dalam PP 72/2005 tentang Desa, Permendagri 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Perda 20/2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan Desa terdiri dari PADesa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerprov dan Pemkab serta hibah dari pihak ketiga. Untuk PADesa sendiri meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, hasil pungutan dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Hanya Desa yang otonom yang dapat memiliki yang disebut kekayaan Desa, yang dimaksud dengan kekayaan Desa disini ialah semua harga benda milik Desa, seperti :

- a. Tanah Desa
- b. Badan usaha Desa (termasuk perusahaan Desa)
- c. Potensi Desa yang langsung dapat memberi manfaat, misalnya objek pariwisata, kekayaan alam, dan sebagainya.
- d. Prasarana atau sarana yang bisa menghasilkan “retribusi” atau sewa
- e. Pungutan-pungutan resmi atau sah.

Seperti diketahui, sumber-sumber pendapatan Desa pada umumnya adalah pungutan Desa, misalnya :

- a. Keterangan kepemilikan tanah
- b. Izin keramaian
- c. Izin membuka lahan
- d. Kesaksian jual beli tanah
- e. Kesaksian jual beli rumah
- f. Penyembelian hewan kurban

### **3. Sumber Dari Masyarakat**

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa). Disamping penerimaan komponen lain yakni sumbangan dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten. Olehnya tiap-tiap daerah diharapkan untuk mampu meningkatkan pendapatan asli Desanya melalui mekanisme pungutan yang lebih efektif dan efisien.

Jika pendapatan asli Desa meningkat yang ditandai meningkatnya presentase PAD terhadap total APBDesa, maka kemandirian Desa dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah Desanya akan meningkat pula. Dengan kata lain bahwa peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan Desa terhadap pemerintah di atasnya yang ditandai dengan bantuan pemerintah kabupaten maupun provinsi yang semakin kecil.

Sebaiknya apabila PAD rendah akan menjadikan Desa sangat tergantung sama bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Sehingga kurang mandiri dalam membiayai rumah tangga daerahnya. Dengan sendirinya prinsip yang nyata dan bertanggung jawab tidak terlaksana secara konsisten.

Sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti pungutan sah, gotong royong, swadaya, iuran dan lain-lain, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dan jasa-jasa. Agar sumber dari masyarakat ini dapat terkontrol dan tertib, baik panggilan, pengerahan-pengarahannya, dan pengelolaannya. Sumber tersebut haruslah di bawah suatu organisasi masyarakat.

Dewasa ini organisasi yang dimaksudkan adalah Lembaga Sosial Desa (LSD) ataupun namanya. Berhubung karena pentingnya wadah dan sarana sumber dari masyarakat ini haruslah tercantum di dalam Undang-Undang yang mengatur pemerintahan Desa.

Sumber-sumber dari masyarakat ini, demikian juga proses pengelolaan dan mekanismenya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari bupati yang bersangkutan. Urusan-urusan partisipatif pada umumnya dibiayai dari sumber ini.

Setiap, baik yang berbentuk kelurahan maupun Desa otonom, baik atas inisiatif sendiri (program yang dapat dibuat berdasarkan inisiatif sendiri) maupun kesediaan berpartisipasi terhadap program pemerintahan, memengan tanggung jawab tertentu. Prakarsa, usul, dan kesediaan ini dibawakan di dalam forum LSD.



## E. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan Desa merupakan suatu taksiran tentang keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu (1) tahun yang dilaksanakan oleh Desa.

Pengertian anggaran itu sendiri mengandung makna suatu perkiraan tentang keuangan Menurut M. Suparmoko (1982 : 23) pengertian anggaran merupakan sebagai berikut :

### 1. Anggaran berfungsi sebagai hukum.

Dalam hal ini anggaran merupakan undang-undang yang ditetapkan dalam APBDesa oleh badan legislatif untuk memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk melaksanakan usaha yang telah ditetapkan dalam anggaran serta menutupi pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapatan Desa.

### 2. Anggaran berfungsi sebagai materi

Anggaran dalam hal ini adalah suatu cara perencanaan keuangan disatu pihak memuat tentang pengeluaran dan pihak lainnya memuat penerimaan.

### 3. Anggaran berfungsi sebagai kebijaksanaan


Fungsi ini menggambarkan tentang pemerintahan yang dijalankan.

J. Wajong (1975 : 45) menjelaskan tentang pengertian anggaran pendapatan dan belanja Desa adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu mana melakukan pembiayaan rumah tangga Desa sesuai dengan rencana yang terjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasil untuk menutupi pengeluaran.

Instruksi menteri dalam Negeri NO. 29 tahun 1966 tentang penundaan realisasi pembentukan Desa praja menegaskan, bahwa :

- a. Sesuai dengan perkembangan zaman, sewajarnya apabila masing-masing Desa dan daerah setingkat yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun anggaran keuangan, sejauh mungkin menurut administrasi keuangan yang modern, dimana semuanya dinilai dalam bentuk uang. Dengan demikian, semua pengeluaran dan pemasukan uang harus dimasukkan kedalam anggaran keuangan tersebut, termasuk juga pengeluaran dan pemasukan uang sebagai ganti nilai dari penerimaan dan pengeluaran barang.
- b. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa mengingat usaha gotong royong penduduk adalah juga merupakan kekayaan yang besar nilainya, maka segala hasil usaha gotong royong tersebut (misalnya pembuatan jembatan, pembangunan gedung sekolah dan sebagainya) hendaknya dinilai dalam bentuk uang, misalnya dalam hal tenaga kerja dapat dinilai jasanya dengan jumlah hari-hari yang terpakai, untuk selanjutnya setiap hari kerja tersebut dinilai lagi dengan uang, seperti halnya dengan upah kerja tenaga harian.
- c. Dalam menyusun anggaran keuangan tersebut perlu dimintakan persetujuan (musyawarah) dari lembaga perwakilan yang ada di samping pengesahan pejabat pemerintah atas yang berwenang.

Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (RAPBD) yang sekarang menjadi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (pasal 21 UU No. 5 tahun 1979) adalah sarana pendidikan pembangunan dan alat pendidikan untuk bertanggung jawab, baik di Desa-Desa otonom maupun Desa yang administratif, berada sejumlah uang dan barang atau bangunan yang harus mendapat pengelolaan menurut administrative keuangan dan administrative material yang efektif dan efisien.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Riwayat Singkat Tentang Berdirinya Desa Bonto Majannang

Pada tahun 1996 letaknya pada tanggal 22 Agustus 1996, kecamatan Sinoa masih bergabung dengan kecamatan Ulu-Ere dalam hal pemerintahan, akan tetapi fertilitas dan pemekaran Desa semakin maju, sehingga pada tahun 2006, kecamatan ulu-ere dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sinoa
2. Kecamatan Ulu-Ere

Pada tahun itu juga kecamatan Sinoa hanya memiliki 6 Desa, yaitu:

1. Desa Bonto Maccini
2. Desa Bonto Bulaeng
3. Desa Bonto Karaeng
4. Desa Bonto Majannang
5. Desa Bonto Maten'ne
6. Desa Bonto Tiro

Sehingga sekarang kecamatan Sinoa hanya memiliki 6 Desa, Desa Bonto karaeng sebagai salah satu Desa asalnya Desa Bonto Majannang, dimana pada waktu penduduk Desa Bonto Karaeng ± 3.000 jiwa, sehingga pada tahun 1997, berdasarkan SK. Bupati mengenai pemekaran Desa (pertumbuhan), maka Desa

Bonto Karaeng adalah hal luas wilayah, penduduk, dan status sosial, dianggap mampu untuk dimekarkan.

Desa Bonto Majannang lahir pada tahun 1997 dengan jumlah dusun sebagai berikut :

- Desa Bonto Majannang

Dusun :

1. Janna-Jannaya
2. Bulorapa
3. Batayya

## **B. Letak Geografis**

Letak wilayah Desa Bonto Majannang terletak antara Desa Bonto Karaeng dan Bonto Mate'ne dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Desa Bonto Daeng (kecamatan Ulu-Ere)
- Sebelah Timur Desa Bonto Karaeng dan Desa Bonto maccini
- Sebelah Selatan Desa Bonto Salluang (Kecamatan Bissappu)
- Sebelah Barat Bonto mate'ne dan Desa Bonto Tallasa

Desa Bonto Majannang mempunyai jarak tempuh dari kecamatan berkisar 5 km dan sekitar 12 km dari ibu kota kabupaten dan 120 km dari ibu kota propinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah di Desa Bonto Majannang berkisar 10.013 km<sup>2</sup> dengan uraian sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah

Luas wilayah Desa Bonto Majannang dapat diperinciikan menurut penggunaan tanahnya dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Penggunaan Tanah di Desa Bonto Majannang**

Jenis Tanah	Luasnya
1. Pemukiman Warga	48,00 Ha
2. Sawah	-
3. Perkebunan	118,49 Ha
4. Lapangan	1,23 Ha
5. Hutan	304,28 Ha
<b>Jumlah</b>	<b>471,89 Ha</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Bonto Majannang 2012*

b. Tingkat Kesuburan Tanah

1. Tingkat kesuburan tanah dari pada Desa Bonto Majannang termasuk produktif sedang, dengan pemberdayaan tanah empat jenis, yaitu :
  - a. Pemukiman warga
  - b. Perkebunan
  - c. Lapangan
  - d. Hutan

## 2. Curah hujan

Keadaan iklim dalam Desa Bonto Majannang adalah iklim basah. Adapun bentuk permukaan tanah Desa Bonto Majannang adalah dataran tinggi dengan komoditas perkebunan, lapangan, dan hutan.

Adapun presentasenya tanah dan wilayah Desa Bonto Majannang, meliputi sebagai berikut :

**Table 2**  
**Keadaan Tanah di Desa Bonto Majannang**

No.	Jenis Tanah	Presentase
1.	Daratan	-
2.	Daerah Pengunungan	98,8%
	Jumlah	98,8% daerah Pengunungan

*Sumber Data : Kantor Desa Bonto Majannang 2012*

Mata pencarian yang ada di Desa Bonto Majannang adalah perkebunan dan pertanian, serta hasil bumi lainnya dan peliharaan sampingan lainnya, berupa : peternakan ayam, kambing, sapi, dan lain-lain.

## C. Keadaan Demografi

### 1. Keadaan Penduduk

jumlah penduduk Desa Bonto Majannang dalam kurung waktu tahun 2010 sampai dengan 2011, tidak mengalami penambahan penduduk yang signifikan, jumlah penduduk Desa Bonto Majannang tahun 2011 berdasarkan sensus berkisar 1465 jiwa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Luas Desa, Banyak Rumah Tangga, Jumlah Penduduk**  
**Dan Kepadatan Penduduk Desa Bonto Majannang**

Desa	Luas Desa	Rumah Tangga (RT)	Penduduk	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
Bonto Majannang	10.013 Km <sup>2</sup>	456	465	185

*Sumber Data : Kantor Desa Bonto Majannang 2012*

Seperti halnya Desalain di kecamatan Sinoa yang propisinya adalah pertanian dan peternakan maka warga Desa Bonto Majannang memiliki hal semacam Desa yang lainnya, yaitu sebagai petani dan peternak. Adapun perincian mengenai pengklasifikasian jumlah penduduk antara usia anak dan usia dewasa adalah sebagai berikut :

**Table 4**  
**Penduduk Dewasa dan Anak-anak Menurut Jenis Kelamin**  
**Dirinci Pada Desa Tahun 2010/2011**

Desa	Dewasa		Anak-anak		Jumlah Total	
	Laki-Laki	Wanita	Laki-Laki	Wanita	Laki-Laki	Wanita
Bonto Majannang	409	428	302	326	711	754

*Sumber Data : Kantor Desa Bonto Majannang 2012*



#### D. Struktur Organisasi

Sebelum dikategorikan struktur organisasi Desa Bonto Majannang, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian organisasi menurut E. Wight Bakke (1959).


Organisasi adalah :

“suatu system yang kontinyu dari aktifitas orang-orang yang berbeda terkoordinasikan yang memakai, mengubah, dan memandu bersama suatu prangkat khusus dari orang, barang, modal pemikiran, dan sumber-sumber alam kedalam suatu ketungalan, keseluruhan pemecahan masalah yang fungsinya adalah memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia tertentu dalam saling pengaruh dengan berbagai system lain dari aktifitas-aktifitas dan sumber-sumber manusia di dalam lingkungan khususnya”. (E. Wight Bakke, 1959 : 27).

Dari pengertian tersebut, maka organisasi merupakan suatu system yang aktifitasnya dapat dikoordinasikan dan mempengaruhi system lain dari segala kegiatan yang diselenggarakannya. Oleh karena Desa adalah unsure organisasi terendah dalam susunana ketatanegaraan dan secara konseptualisasi merupakan kegiatan pemerintahan yang sifatnya administrative. Olehnya itu, dikatakan Desa sebagai rangkaian aktifitas yang paling terendah setelah kecamatan, dan Desa pun mempunyai keaneka ragaman dalam mengelola yang tak lain adalah pemerintah Desa dan masyarakat dalam membangun Desa dengan serangkaian aktifitas yang akan diselesaikan secara administrative.

## STRUKTUR ORGANISASI

### DESA BONTO MAJANNANG KECAMATAN SINOA



Kades : Syamsul Alam

Sekdes : Ismail

Urusan Umum : M. Basri

Urusan Pemerintahan : Suriani

Urusan Pembangunan : Kaharuddin

K. Dusun Janna-jannaya : Abd. Rasyid

K. Dusun Bulorapa : H. Darong

K. Dusun Batayya : M. Nurdin

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas di Desa yang menyangkut masalah keuangan adalah sifatnya segala sesuatu yang menyangkut masalah kegiatan pembangunan Desa harus memiliki perencanaan yang begitu penting terhadap kelangsungan pembangunan masyarakat Desa mengenai sumber-sumber pendapatan Desa melalui RAPBD Desa. Pengelolaan itu sifatnya komunitas di setiap Desa, dengan adanya suatu penerapan terhadap yang diawali dengan rencana kegiatan, maka segala sesuatunya pasti akan ada selusnya, baik cepat maupun lambat.

Terlepas dari prediksi tersebut, maka akan ada banyak sumber yang akan dilaksanakan nantinya yang ke semua itu berjalan dengan baik yang di laksanakan berdasarkan kelompok kerja dari unit-unit organisasi pemerintah Desa, sudah barang tentu masalah itu akan di selesaikan dengan program-program yang tepat dan bukan merupakan rencana yang bersifat pesimis yang dilakukan oleh pemerintah Desa mereka mengambil prinsip yang esensial terhadap bagaimana pelaksanaan itu, siapa yang bertindak, kapan tindakan itu diterapkan, untuk apa semua itu.

Dari semua yang termasuk lingkup Desa ialah BPD, prangkat Desa, kepala Dusun, merupakan suatu organisasi yang membuat rencana pembangunan Desa. Dengan mengadakan rembug Desa yang di pimpin langsung oleh kepala Desa dan di bantu oleh sekretaris Desa.

Langkah awal pembuatan rencana kegiatan Desa mengenai masalah pembangunan ialah mengadakan musyawarah Desa, dalam rembug atau dalam musyawarah itu mereka melibatkan semua unsur masyarakat mengenai apa saja keluhan dan kebutuhan Desa. Apabila semua rapat/rembug Desa telah selesai dengan kepastian program-program kegiatan Desa terhadap pembangunan, maka keputusan itu sebaiknya di buat dalam bentuk program tertulis dengan format proposal-proposal kegiatan, selanjutnya konsep keputusan itu di ketahui oleh pemerintah kecamatan untuk selanjutnya di setujui oleh pemerintah kabupaten atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten untuk di laksanakan.

Untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa Bonto Majannang, hingga saat ini pemerintah Desa Bonto Majannang telah menempuh berbagai uapaya untuk meneingkatkan sumber pendapatan Desa.

Seperti penjelasan pada bab terdahulu bahwa sumber-sumber pendapatan Desa yang dapat dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Pemerintah Desa Bonto Majannang berdasarkan kewenangan dan potensi yang di milikinya telah mengelolah beberapa sumber pendapatan Desa, yaitu :

#### **A. Proses Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Dari Pemerintah**

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proses pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah perlu kita ketahui bahwa sumber pendapatn Desa yang diterima oleh Desa Bonto Majannang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sumber

inilah yang kemudian dikelola oleh pemerintah Desa beserta masyarakat untuk pembangunan di Desa Bonto Majannang tersebut.

Proses pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang yang pertama dilakukan oleh pemerintah Desa Banto Majannang adalah menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan kemudian membahas usulan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan pemerintah Desa, BPD, dan tokoh Masyarakat.

Untuk mengelola sumber pendapatan Desa dari pemerintah tersebut maka pemerintah Desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari pelaksanaan, tim pengawas, dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut di butuhkan agar sumber pendapatan Desa terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.


Tim pengawas tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan. Tim pengawas ini biasa dilakukan oleh masyarakat, BPD dan pemerintah Desa

Tentang kinerja pemerintah Desa dalam hal ini bagai mana pemerintah Desa Bonto Majannang dalam mengelola sumber pendapatan Desa dari pemerintah, sehingga Setiap Sumber- sumber pendapatan Desa yang dikelola dapat terealisasi dan benar – benar ditujukan demi kesejahteraan Masyarakat Desa Bonto Majannang.

Dalam penelitian ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa Bonto Majannang dari pemerintah yang dikelola oleh

pemerintah Desa dan masyarakat dapat dilihat pada hasil kuesioner penelitian terlampir pada lampiran 1 dari 45 responden yang ditanyakan melalui angket dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah skor pada pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah sangat baik bila memperoleh skor  $45 \times 5 \times 10 = 2250$  sedangkan nilai yang terburuk adalah  $45 \times 1 \times 10 = 450$ . Sedangkan skor total yang diperoleh dalam tabel penelitian di lapangan hasilnya sebesar = 1788. Bila digambarkan dalam skala kontinum diperoleh sebagai berikut :



Ternyata skor 1788 termasuk kategori antara interval baik dan kurang baik tetapi lebih mendekati baik dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang, tersebut diatas berada dalam kategori baik.

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang maka dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa**  
**Dari Pemerintah Di Desa Bonto Majannang**

No	Kriteria Tanggapan	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat baik	13	29 %
2	Baik	17	38 %
3	Kurang baik	9	20 %
4	Tidak baik	6	13 %
5	Sangat tidak baik		
	Jumlah	45	100 %

Sumber : Hasil Olahan 2012

Melihat tabel 5, maka dapat dikemukakan bahwa pengelolaan sumber pendapatan Desa yang diterima dari pemerintah adalah hal ini terbukti dari hasil Kuisisioner dimana yang memberikan tanggapan sangat baik ada 13 orang responden ( 29 % ) dan 38 % atau sebanyak 17 orang responden menanggapi baik, yang menanggapi kurang baik ada 9 orang responden (20 %), tidak baik ada 6 orang (13 %) dan sangat tidak baik sama sekali tidak ada.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa peran semua pihak dalam mengelolah sumber pendapatan Desa di Desa Bonto Majannang dalam hal ini kinerja pemerintah dalam mengelolah sumberi pendapatan Desa untuk kesejahteraan masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian perlu adanya peningkatan dalam hal peran unsur program serta kreatifitas dan semangat dari semua pihak baiak dari pemerintah Desa maupun masyarakat setempat. Sehingga pelaksanaan program pembangunan di Desa Bonto Majannang akan lebih maju.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara antara tokoh masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari pemerintah di Desa Bonto Majannang.

“Masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan Desa berjalan dengan baik tidak terlepas dari dorongan dan partisipasi dari masyarakat Desa Bonto Majannang. Dan beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah Desa selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengelolaan sumber pendapatan Desa” (Hasil Wawancara, maret 2012).

#### **B. Pengelolaan Sumber Pendapatan Dari Kekayaan Desa**

Pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Desa Bonto Majannang berupa PAD Desa yang di dapat melalui pungutan Desa yang merupakan potensi Desa itu sendiri yang dikatengorikan masuk kedalam sumber-sumber PAD Desa dengan merekrut beberapa dana yang akan menjadi biaya pembangunan Desa dan akan pelaksanaannya secara rutinitas yang merupakan aktifitas Desa atau organisasi pemerintah Desa untuk mengelola dana itu sendiri.

Ada pungutan yang ada di Desa Bonto Majannang berupa :

1. Keterangan kepemilikan tanah
2. Keterangan pindah
3. Izin keramaian
4. Izin membuka lahan
5. Kesaksian jual beli tanah
6. Penyembelian hewan kurban




Hasil dari pungutan inilah yang kemudian dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bonto Majannang untuk pembangunan. Adapun Cara yang efektif untuk melaksanakan atau untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) ialah dengan jalan melibatkan organisasi Desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang ada di Desa. Karena pendapatan asli Desa pelaksanaannya setiap tahun untuk diperoleh dan sifatnya sudah keharusan warga Desa, maka untuk menggunakan prangkat-prangkat Desa yang ada hanya sebatas operasional (penagihan) kepada masyarakat, karena masyarakat Desa Bonto Majannang pada khususnya dapat mengerti dan memahami tentang kebijakan-kebijakan di Desa.

Kemudian setelah terkumpulnya dana pungutan Desa tersebut dalam kurung  $\pm 1$  tahun lamanya yang dikumpulkan oleh pemerintah Desa, maka selanjutnya pemerintah Desa mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Bonto Majannang mengajukan usulan-usulan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya pemerintah Desa membentuk tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut yang sudah di musyawarahkan.

Di dalam pembangunan Desa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, Pendapatan Asli desa (PAD) sangat sangat berpengaruh dalam pembangunan Desa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, Pengelolaan sumber Pendapatan Desa yang di peroleh dari sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa haruslah di laksanakan dengan tujuan pembangunan Desa demi kesejahteraan masyarakat. Dari 45 responden yang ditanyakan melaluai angket / koesioner dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto Majannang dapat dilihat pada hasil kuesioner penelitian terlampir pada lampiran 2 dari 45 responden yang ditanyakan melalui angket dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah skor pengelolaan sumber pendapatan Desa Dari kekayaan Desa Bonto Majannang. sangat baik bila memperoleh skor  $45 \times 5 \times 10 = 2250$  sedangkan nilai yang terburuk adalah  $30 \times 1 \times 10 = 450$ . Sedangkan skor total yang diperoleh dalam tabel penelitian di lapangan hasilnya sebesar = 1742. Bila digambarkan dalam skala kontinum diperoleh sebagai berikut :



Ternyata skor 1742 termasuk kategori antara interval baik dan kurang baik tetapi lebih mendekati baik dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto majannang tersebut diatas berada dalam kategori baik.

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto majannang, berikut dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Table 6**  
**Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa**  
**Dari Kekayaan Desa Di Desa Bonto Majannang**

No	Kategori tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	12	26,666 %
2	Baik	16	35,556 %
3	Kurang baik	10	22,222 %
4	Tidak baik	7	15,556 %
5	Sangat tidak baik		
	Jumlah	45	100,000%

*Sumber : Hasil Olahan 2012*

Dari tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa Pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto Majannang, hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan responden yang mana memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 12 orang responden atau sekitar 26,666 %, baik sebanyak 16 orang responden atau sekitar 35,556 % dan yang menanggapi kurang baik ada 10 orang responden atau sekitar 22,222 %, tidak baik ada 7 orang atau sekitar 15,556 %, dan sangat tidak baik sama sekali tidak ada.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa peran pemerintah cukup baik dalam mengelolah sumber pendapatan Desa. Meskipun masih perlu peningkatan agar masyarakat Desa Bonto Majannang lebih sejahtera dan merasakan kepuasan dari hasil pengeololaan sumber pendapatan Desa.

### C. Pengelolaan Sumber Pendapatan Dari Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.


Sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti, gotong-royong, swadana, dan iuran. Baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dan jasa-jasa. Agar sumber dari masyarakat ini dapat terkontrol dan tertib, baik panggilan, pengarahan, dan pengelolaannya. Sumber tersebut haruslah di bawah suatu organisasi masyarakat.

Swadana adalah salah satu sumber Pendapatan Desa yang diperoleh dari masyarakat yang selalu mendampingi masyarakat dalam pembangunan Desa. Oleh karena hal ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bnto Majannang, maka sumber yang tergolong kedalam swadana ini menyangkut masalah donator Desa untuk pembangunan Desa dan pelaksanaannya tidak rutin untuk satu tahun kemudian.

Gotong-royong identik dengan swadana akan tetapi ada banyak perbedaan dari kedua hal tersebut, dimana pada gotong-royong menyangkut masalah fisik dan swadana merupakan unsur financial dari donatur terhadap keuangan Desa. Masyarakat Desa Bonto Majannang mencakup kerja sama melalui gotong-royong untuk pembanguna sarana-sarana di Desa seperti perbaikan jalan tani dan pembangunan saluran irigasi.

Dalam penelitian ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang dapat dilihat pada hasil kuesioner penelitian terlampir pada lampiran 3 dari 45 responden yang ditanyakan melalui angket dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah skor pengelolaan sumber pendapatan Desa Dari masyarakat Desa Bonto Majannang. sangat baik bila memperoleh skor  $45 \times 5 \times 10 = 2250$  sedangkan nilai yang terburuk adalah  $30 \times 1 \times 10 = 450$ . Sedangkan skor total yang diperoleh dalam tabel penelitian di lapangan hasilnya sebesar = 1704. Bila digambarkan dalam skala kontinum diperoleh sebagai berikut :



Ternyata skor 1704 termasuk kategori antara interval baik dan kurang baik tetapi lebih mendekati baik dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan Desa dari kekayaan Desa Bonto Majannang tersebut diatas berada dalam kategori baik.

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan sumber pendapatan Desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang, berikut dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Table 7**  
**Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Dari Masyarakat**  
**Di Desa Bonto Majannang**

No	Kategori tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	10	22 %
2	Baik	17	38 %
3	Kurang baik	9	20 %
4	Tidak baik	9	20 %
5	Sangat tidak baik		
	Jumlah	45	100 %

*Sumber : Hasil Olahan 2012*

Dari tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa Pengelolaan sumber pendapatan Desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang sudah baik, hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan responden yang mana memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 10 orang responden atau sekitar 22 %, baik sebanyak 17 orang responden atau sekitar 38 % dan yang menanggapi kurang baik ada 9 orang responden atau sekitar 20 %, tidak baik ada 9 orang atau sekitar 20 %, dan sangat tidak baik sama sekali tidak ada.

Namun demikian perlu peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat dalam mengelolah sumber pendapatan Desa sehingga lebih mendukung pelaksanaan program pembangunan di Desa demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Hal tersebut di atas diperkuat dengan hasil wawancara antara tokoh masyarakat dengan pemerintah Desa tentang bagaimana peneglolaan sumber pendapatan Desa dari pemeintah di Desa Bonto Majannang.

pengelolaan dilaksanakan secara transparansi, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan oleh masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berikut penulis memasukan saran yang dapat penulis berikan :

1. Aparat Desa sebagai ujung tombok pelaksana pungutan sumber-sumber pendapatan Desa perlu di berikan bimbingan secara terus menerus, serta di berikan dorongan untuk dapat bekerja lebih profesional, dan kreatif.
2. Agar pengelolaan sumber pendapatan Desa berhasil dengan baik dalam arti hasilnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat Desa Bonto Majannang, maka perlu adanya partisipasi masyarakat, karena hal ini sumber pendapatan Desa yang paling banyak diharapkan dapat menunjang terlasananya pembangunan Desa.
3. Agar pengelolaan sumber pendapatan Desa baik Pendapatan Asli Desa maupun Non Pendapatan Asli Desa harus benar-benar di proritaskan demi kesejahteraan masyarakat, dan harus di laksanakan di bawa pengawasan elemen-elemen terkaiat

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosidarjo, 1987 : 17 *pengelolaan keuangan*. Bandung : Mandar Jaya
- Bake, 1959 : 27, *Pedoman Organisasi*.
- karnadi wargasamita, 1992 : 8 *tentang pengelolaan sumber pendapatan desa*
- Koentjaraningrat, 1989. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ndaraha, Talizidu, 1981. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara.
- Perda Nomor 20 tahun 2007. *tentang sumber pendapatan desa dan kekayaan desa*
- Permendagri No. 1 tahun 1982, *Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)*.
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. *tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa*
- PP Nomor 72 Tahun 2005. *tentang desa*
- Priatno, Hadi. 1985. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soeharto 1987 : 27. *Pengelolaan*. Yogyakarta : liberty.
- Soemitro, Rahmat. 1974. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung Jakarta : Eresco.
- Suwingjo, 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suwigjo 1985 : 117. *Sumber pendapatan asli desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suparmoko, 1982 : 23, *APBD Desa*.
- Suryadi, A. 1989. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : Mandar Jaya.
- Suryaningrat, Bayu. 1979. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*. Bandung, Gunung Wangi.
- Siagian 1981 : 108, *perencanaan pembangunan*,
- The Liang Gie 1986, 1986 : 32. *Administrasi perkantoran modern*,



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang pemerintahan daerah.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. *Tentang peraturan umum retribusi daerah.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, *Tentang Pemerintahan Desa.*


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. *Tentang Pungutan Desa.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. *Tentang RAPBD.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. *Tentang sumber pendapatan desa (PAD)*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *tentang urusan pemerintah desa.*

Wajong, 1975 : 45, *APBD Desa*





# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### ANGKET SURVEY

#### **PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DI DESA BONTO MAJANNANG KEC. SINOA KAB. BANTAENG**

*Berilah Jawaban dengan Melingkari Pertanyaan di Bawah ini*

#### **A. PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PEMERINTAH**

1. Sumber pendapatan desa dari pemerintah sangat mendukung perkembangan pembangunan desa. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
2. Transparansi pengelolaan sumber pendapatan desa dari pemerintah. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
3. Perkembangan pembangunan desa atas sumber pendapatan desa yang diterima dari pemerintah. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
4. Program pembangunan desa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik

5. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
6. Manfaat program pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah desa ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
7. Hadirnya program pembagunan desa dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
8. Masyarakat Desa Bonto Majannang dilibatsertakan dalam proses pembangunan desa. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
9. Aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa yang dari pemerintah itu berjalan dengan baik. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
10. Pengelolaan sumber-sumber pandapatan desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik

**B. PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI KEKAYAAN DESA.**

1. Kenyamanan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dari kekayaan desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
2. Aparat desa mengelolah sumber-sumber pendapatan desa dari kekayaan desa di lakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
3. Keberhasil pengelolaan sumber pendapatan desa dari kekayaan desa sesuai dengan target yang diberikan. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
4. Pertanggung jawaban pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dilaksanakan secara transparansi kepada masyarakat. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
5. Masyarakat dilibat sertakan dalam usaha pendapatan desa ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik

6. Pelaksanaan PAD sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. ?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

7. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam memperoleh PAD desa bonto majannang. ?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

8. Sumber pendapatan desa diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat umum. ?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

9. Dalam pengelolaan sumber pendapatan desa pemerintah sudah memberikan fasilitas yang memadai. ?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

10. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelolah pendapatan asli desa. ?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik
- e. Sangat tidak baik

### C. PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI MASYARAKAT

1. Pemerintah desa dalam mengelolah sumber pendapatan desa dari masyarakat. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
2. Pengelolaan sumber pendapatan desa dari masyarakat berjalan dengan baik. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
3. Partisipasi masyarakat dalam mengelolah sumber pendapatan desa. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
4. Manfaat program pembangunan desa dari sumber pendapatan desa dari masyarakat Desa Bonto Majannang yang di kelolah oleh pemerintah desa..?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
5. Pengelolaan sumber pendapatan desa dari masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik

6. Progran pembangunan desa yang dikelolah dari sumber pendapatan desa dari masyarakat di kelolah oleh pemerintah desa. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
7. Pengelolaan sumber pendapatan desa dari masyarakat sangat berpengaruh pada pembangunan desa. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
8. Hasil gotong royong di laksanakan secara transparansi kepada masyarakat.?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
9. Pengelolaan sumber pendapatan desa dari masyarakat itu di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik
10. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelolah sumber pendapatan desa dari masyarakat. ?
- a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
  - e. Sangat tidak baik



LAMPIRAN 1  
PERSEPSI 45 RESPONDEN TENTANG PROSES PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA  
DARI PEMERINTAH

Responden	PROSES PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PEMERINTAH										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	43
	2	2	4	4	2	2	2	4	4	4	30
	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	45
	3	5	5	5	4	4	4	4	5	5	44
	4	3	4	4	4	5	5	3	3	4	39
	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
	3	4	4	5	5	3	3	3	4	4	38
	2	4	4	4	5	5	5	5	4	5	43
	5	2	4	4	4	5	4	4	4	4	40
	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
	2	5	5	4	4	4	4	4	5	4	41
	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	43
	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	39
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	41
	5	3	3	4	4	4	4	4	5	5	41
	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	40
	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
	2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	41
	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	47
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	36
	3	5	4	3	3	3	3	2	2	2	30
	5	5	3	2	4	5	3	3	3	3	36
	4	5	4	2	2	4	3	4	3	4	35
	4	5	4	3	3	2	4	5	3	5	38
	5	3	3	4	2	2	4	3	4	3	33
	3	4	5	4	4	4	3	4	3	2	36
	2	5	5	3	5	4	3	2	2	2	33
	5	5	5	5	4	2	2	3	3	3	37
	4	3	4	5	3	3	2	3	4	3	34
	4	4	3	4	4	4	3	4	5	2	37
	4	4	4	5	5	5	4	5	4	2	42
	4	4	4	5	3	4	5	5	3	3	40
	3	2	5	3	2	2	5	3	2	4	31
	5	5	5	4	3	2	5	4	3	5	41
	4	3	4	4	4	3	2	5	2	3	34
JUMLAH	172	184	188	185	179	175	176	179	176	174	1788

**LAMPIRAN 2**  
**PERSEPSI 45 RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**  
**DARI KEKAYAAN DESA**

Responden	PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI KEKAYAAN DESA										JUMLAH
	1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	
1	2	4	5	4	4	3	4	4	5	5	40
2	4	5	4	5	4	3	3	3	4	5	40
3	3	5	3	5	5	3	4	4	4	4	40
4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	41
5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	37
6	3	5	5	5	4	4	3	4	4	4	41
7	2	4	3	4	5	5	5	5	4	4	41
8	5	5	5	3	4	3	4	3	4	4	40
9	4	5	4	4	4	5	3	5	4	4	42
10	3	5	5	4	4	4	4	4	3	4	40
11	5	5	4	4	4	5	5	4	4	3	43
12	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37
13	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	41
14	2	4	4	4	3	3	4	5	5	3	37
15	5	4	4	3	5	5	5	4	4	4	43
16	4	2	5	5	3	4	4	3	4	4	38
17	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	38
18	5	4	3	4	5	3	3	4	4	4	39
19	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	35
20	2	5	5	4	4	3	3	3	4	4	37
21	3	4	4	5	5	4	4	4	3	3	39
22	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	47
23	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	32
24	4	5	4	5	4	4	4	3	3	3	39
25	2	5	5	5	3	4	4	4	3	4	39
26	4	2	4	4	5	5	5	4	4	4	41
27	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5	43
28	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	35
29	4	3	3	4	4	3	4	5	3	5	38
30	3	4	4	3	3	4	3	4	5	5	38
31	2	3	3	2	2	4	5	3	2	3	29
32	3	5	2	3	5	5	3	5	3	3	37
33	4	2	3	3	2	5	5	3	4	2	33
34	4	4	4	4	5	3	5	3	3	3	38
35	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4	43
36	4	3	4	5	4	5	4	3	4	3	39
37	5	2	3	4	4	3	3	5	5	5	39
38	2	5	5	5	2	5	2	4	3	3	36
39	4	4	5	4	4	2	3	3	5	4	38
40	5	3	4	5	5	5	5	3	4	3	42
41	5	2	3	5	4	3	3	4	3	2	34
42	4	5	5	3	2	2	4	3	4	3	35
43	5	3	4	4	5	5	4	4	4	4	42
44	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	38
45	4	2	3	3	4	5	4	3	5	5	38
JUMLAH	168	176	178	179	176	177	173	171	174	170	1742

LAMPIRAN 3

PERSEPSI 45 RESPONDEN TENTANG PROSES PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA  
DARI MASYARAKAT

Responden	PROSES PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA DARI MASYARAKAT										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	5	4	4	4	4	3	3	4	4	37
2	3	2	4	4	2	3	2	4	4	4	32
3	2	4	4	4	5	5	3	4	5	5	41
4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	2	43
5	4	3	4	4	4	5	3	2	3	4	36
6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	40
7	4	2	3	5	5	3	3	3	4	2	34
8	2	4	3	4	5	3	5	2	4	5	37
9	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	39
10	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
11	3	5	5	4	4	3	4	4	5	4	41
12	5	3	3	5	5	5	5	4	4	2	41
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
14	2	4	4	4	4	4	4	2	4	3	35
15	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	47
16	4	3	4	4	4	4	4	4	5	2	38
17	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	39
18	5	4	4	4	4	3	4	2	5	5	40
19	4	3	5	5	4	4	4	4	4	2	39
20	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	46
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	3	3	4	4	3	4	2	4	4	35
23	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	45
24	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
25	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	38
26	4	5	5	5	4	3	4	2	4	4	40
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	36
28	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	46
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	2	4	4	3	4	3	4	2	4	3	33
31	4	5	4	3	3	3	3	2	2	2	31
32	4	3	3	2	4	5	3	3	3	3	33
33	3	5	2	2	2	4	3	4	3	4	32
34	5	5	4	3	3	3	4	2	3	5	37
35	4	3	3	4	2	2	4	3	4	2	31
36	2	4	5	4	4	4	3	4	3	2	35
37	3	3	3	3	5	4	3	2	2	2	30
38	5	5	5	5	4	3	2	3	3	2	37
39	4	3	2	5	3	3	2	3	4	3	32
40	5	4	3	4	4	4	3	4	5	2	38
41	2	4	4	5	5	5	4	5	4	2	40
42	5	3	3	5	3	3	5	5	3	3	38
43	4	2	5	3	2	2	5	3	2	4	32
44	5	5	5	4	3	2	5	2	3	5	39
45	3	3	2	4	4	3	2	5	2	2	30
JUMLAH	163	173	175	185	178	169	172	159	176	154	1704